PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 13 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008 - 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang merupakan dilaksanakan di daerah Provinsi Sumatera Selatan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 150 ayat (3) huruf e Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2008 – 2013 tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun
 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera
 Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14);
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008 – 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
- Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- 4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD Provinsi Tahun 2008 – 2013 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. (2) RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan tujuan untuk dijadikan acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Daerah Provinsi sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Provinsi.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1) Naskah RPJMD Provinsi Tahun 2008 – 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : Pendahuluan;

b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. BAB IV : Analisis Isu Strategis Daerah;

e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Daerah;

f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;

g. BAB VII : Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Arah

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. BAB VIII : Indikasi Program Pembangunan;

i. BAB IX : Pentahapan Pembangunan dan Penetapan

Indikator Kinerja Daerah;

j. BAB X : Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi;

k. BAB XI : Penutup

I. LAMPIRAN

(2) Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat dalam naskah RPJMD Provinsi yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun:
 - a. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Provinsi yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan 2013.
 - b. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(2) Gubernur melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 11 September 2009

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang pada tanggal 12 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

MUSYRIF SUWARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2009 NOMORSERI

Biro Hkm & HAM Baru/Perda/Perda 2009/RPJMD